

Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

M. Ridho Hilmansah¹ Dona Raisa Monica² Budi Rizki Husin³ Erna Dewi⁴ Sri Riski⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung^{1,2,3,4,5}

Email: ridhohilmansah4@gmail.com¹ dona.raisa@fh.unila.ac.id² budi.rizki@fh.unila.ac.id³
erna.dewi@fh.unila.ac.id⁴ sri.riski@fh.unila.ac.id⁵

Abstract

Disparities in judicial decisions not only raise serious questions regarding the consistency in applying legal principles by judges but also have the potential to reduce public trust in the integrity and credibility of the judicial system. The research problem is what factors cause disparities in judges' decisions in assault criminal cases based on Decision Number 117/Pid.B/2024/PN Tjk and Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Tjk, and how the principle of justice is applied to these disparities in judicial decisions in assault cases in the aforementioned decisions. The research method used is a normative juridical approach combined with an empirical approach and concluded through deductive reasoning to provide a general overview answering the research questions based on the findings. The results indicate that the factors causing disparities in judicial decisions in assault criminal cases based on Decision Number 117/Pid.B/2024/PN Tjk and Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Tjk are due to several main factors. These include differences in both juridical and non-juridical considerations by each judge, such as the socio-economic conditions of the defendant, the defendant's attitude during trial, and the impact of the assault on the victim. The application of the principle of justice concerning these disparities remains a primary consideration for each judge. Suggestion, the disparities in decisions in assault criminal cases indicate an urgent need to strengthen sentencing guidelines issued by the Supreme Court. To achieve justice that is accepted by the public, it is expected that each judicial decision should be accompanied by clear, rational, and transparent legal considerations.

Keywords: Principle of Justice, Disparity, Judicial Decision, Assault Crime

Abstrak

Disparitas putusan tidak hanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan asas-asas hukum oleh hakim, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Permasalahan penelitian adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk serta bagaimanakah penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan Hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk disebabkan oleh beberapa faktor utama. Di antaranya adalah perbedaan dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis oleh masing-masing hakim, seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, sikap terdakwa di persidangan, hingga dampak penganiayaan terhadap korban. Penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk tetap menjadi pertimbangan utama oleh masing-masing hakim. Saran, Disparitas putusan yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Untuk mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat, diharapkan setiap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan terbuka.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada praktik hukum, sering kali ditemukan disparitas putusan, bahkan pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa, termasuk dalam tindak pidana penganiayaan. Disparitas ini dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam penafsiran hukum oleh hakim, pertimbangan faktor-faktor eksternal seperti latar belakang pelaku dan korban, atau bahkan ketidaktepatan dalam penerapan norma hukum yang relevan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena meskipun kasus yang ditangani memiliki kesamaan dalam unsur-unsur tindak pidana, putusan yang dijatuhkan bisa berbeda-beda. Disparitas putusan tidak hanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan asas-asas hukum oleh hakim, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Fenomena ini memicu diskursus yang lebih mendalam tentang bagaimana diskresi hakim dapat digunakan secara proporsional untuk mencapai keadilan substantif tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi utama negara hukum. Selain itu, penting pula untuk menilai bagaimana putusan tersebut memberikan dampak positif, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas, sehingga proses peradilan tidak sekadar menjadi mekanisme formal, tetapi juga instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum yang berkelanjutan (Rusli T., Zaini Z.D., Andrias D., Kurniawan M.D. dan Jaya I, 2022).

Ruang diskresi bagi Hakim dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap putusan dapat mencerminkan keadilan berdasarkan kondisi spesifik dari setiap perkara. Namun, dalam praktiknya, penerapan diskresi tersebut tidak selalu menghasilkan putusan yang konsisten yang melibatkan pelaku dan korban dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau usia yang berbeda, di mana hakim sering kali menilai berdasarkan pengalaman pribadi, interpretasi hukum, atau persepsi yang subjektif. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun hukum pidana bertujuan untuk memberikan keadilan universal, penerapannya masih kerap dipengaruhi oleh faktor-faktor individual hakim, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap konsistensi hukum dan realitas yang terjadi di pengadilan (Rusli T, 2017). Isu hukum terkait disparitas putusan juga erat kaitannya dengan prinsip fundamental dalam hukum, yaitu persamaan tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Namun, dalam praktiknya, perbedaan putusan terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa kerap kali memunculkan kekhawatiran akan keberadaan bias dalam sistem peradilan. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya mengaburkan keadilan substantif tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap independensi dan objektivitas hakim dalam menegakkan hukum. Situasi ini menggarisbawahi perlunya kajian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan disparitas, sekaligus merumuskan langkah-langkah untuk meminimalkan bias demi memastikan prinsip persamaan di depan hukum dapat terwujud secara nyata dalam praktik peradilan.

Contoh adanya disparitas dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk. Kedua kasus tersebut melibatkan pelaku yang sama-sama didakwa atas tindak pidana penganiayaan. Disparitas menimbulkan pertanyaan mendalam tentang sejauh mana konsistensi penerapan hukum dan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan penilaian hakim terhadap elemen-elemen yang memberatkan dan meringankan hukuman. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat luka yang

dialami korban, motif atau latar belakang tindakan penganiayaan oleh pelaku, serta kondisi psikologis dan sosial pelaku yang dapat memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidananya. Selain itu, pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan aturan hukum, kebijakan peradilan, dan pengalaman masing-masing hakim juga berpotensi memengaruhi hasil akhir putusan. Disparitas ini mencerminkan pentingnya pengkajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa penerapan asas keadilan dan kepastian hukum tetap menjadi pedoman utama dalam proses penegakan hukum.

Disparitas putusan ini tidak hanya menjadi perdebatan akademis, melainkan juga membawa dampak nyata terhadap persepsi publik terhadap sistem peradilan. Ketidakkonsistenan dalam pemberian putusan mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang justru dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan objektivitas lembaga peradilan. Dalam konteks ini, perhatian terhadap bagaimana diskresi hakim digunakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel menjadi sangat penting. Jika tidak dikelola dengan tepat, penggunaan diskresi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan kesan subjektivitas atau bahkan bias, yang akhirnya menimbulkan persepsi ketidakadilan dan diskriminasi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan pedoman pemidanaan, peningkatan kapasitas hakim dalam menilai proporsionalitas hukuman, serta pengawasan yang efektif terhadap praktik peradilan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan tidak mencederai prinsip *equality before the law* (Rahardjo S, 2006).

Disparitas putusan memunculkan tantangan dalam membangun sistem yang mampu menyeimbangkan kebutuhan akan fleksibilitas dalam penanganan kasus dengan keharusan menjaga konsistensi putusan sebagai bentuk perlindungan hak asasi dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Pada konteks ini, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik peradilan dan kebijakan hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel. Salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yaitu yang terdapat pada Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk. Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang signifikan. Pertama, penelitian ini fokus pada dua putusan nyata yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memberikan pendekatan spesifik berbeda dari studi sebelumnya yang lebih bersifat teoretis. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis disparitas dalam putusan dua kasus serupa, memberikan kontribusi empiris terhadap literatur hukum tentang disparitas putusan hakim yang masih terbatas. Selanjutnya, analisis mendalam terhadap penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam kedua putusan ini memberikan pandangan baru tentang keseimbangan antara diskresi hakim dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Selain itu, penelitian ini menyoroti faktor-faktor spesifik penyebab disparitas, seperti kondisi sosial pelaku, tingkat kerugian korban, serta pertimbangan psikologis hakim, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya dan mengidentifikasi akar masalah disparitas putusan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi serta keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris yang saling melengkapi dalam mengkaji permasalahan penelitian. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual melalui

data lapangan yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam praktik. Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis, logis, dan terstruktur. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir deduktif, sehingga menghasilkan gambaran umum dan jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk

Disparitas pemidanaan merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih terdakwa dalam kasus yang serupa menerima hukuman yang berbeda secara signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum pidana. Perbedaan ini dapat muncul akibat beragam faktor, mulai dari perbedaan konteks kasus, latar belakang terdakwa, hingga pendekatan hukum yang diambil oleh hakim. Meski disparitas dalam batas tertentu dapat mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana, disparitas yang terlalu besar atau tidak berdasar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pemahaman dan pengelolaan disparitas pemidanaan menjadi aspek krusial dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang adil, akuntabel, dan konsisten. Disparitas yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta membuka ruang bagi dugaan subjektivitas atau bahkan penyalahgunaan diskresi hakim. Oleh karena itu, penting bagi setiap unsur dalam sistem peradilan pidana terutama hakim untuk memiliki pedoman pemidanaan yang jelas dan berbasis pada prinsip kesetaraan, proporsionalitas, serta pertimbangan yuridis yang objektif. Selain itu, pemanfaatan data pemidanaan dan evaluasi putusan secara berkala dapat menjadi alat kontrol untuk mengidentifikasi pola-pola yang tidak konsisten, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan. Dalam jangka panjang, pengelolaan disparitas ini bukan hanya persoalan teknis yudisial, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan substantif dalam penegakan hukum.

Teori disparitas pemidanaan menjelaskan bahwa ketidaksamaan putusan hakim dalam kasus-kasus yang secara normatif serupa merupakan konsekuensi dari adanya ruang diskresi yang cukup luas dalam sistem pemidanaan. Diskresi ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menilai secara subjektif setiap perkara berdasarkan konteks, karakter pelaku, dampak terhadap korban, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Selain itu, perbedaan sudut pandang hakim terhadap konsep keadilan juga menjadi faktor penting ada hakim yang lebih menekankan aspek retributif, sementara yang lain cenderung mengedepankan pendekatan rehabilitatif atau restoratif. Tak jarang, faktor-faktor non-yuridis seperti tekanan sosial, opini publik, empati terhadap korban atau pelaku, serta pengalaman pribadi hakim turut memengaruhi putusan yang dijatuhkan. Ketiga aspek ini: diskresi, interpretasi terhadap keadilan dan pengaruh eksternal membentuk dinamika kompleks dalam proses pemidanaan, sehingga menciptakan potensi disparitas antar putusan. Oleh karena itu, teori ini menegaskan pentingnya penguatan pedoman pemidanaan, transparansi dalam argumentasi putusan, serta pendidikan berkelanjutan bagi hakim guna meminimalisasi disparitas yang tidak proporsional dan menjaga keadilan yang merata bagi setiap warga negara (Manurung F, Syahrin A, Ablisar M dan Sunarmi, 2021).

Fenomena ini tampak jelas dalam dua putusan tindak pidana penganiayaan, yaitu Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk, yang memperlihatkan adanya perbedaan signifikan dalam berat pidana yang dijatuhkan, meskipun kedua perkara tersebut berada dalam koridor delik yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaan ini menjadi cerminan nyata dari praktik disparitas pemidanaan, yang menimbulkan pertanyaan kritis tentang konsistensi penerapan hukum, objektivitas pertimbangan hakim, serta standar keadilan yang seharusnya berlaku seragam dalam penanganan perkara sejenis. Ketika sistem hukum memberikan ruang yang luas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, maka akuntabilitas dan transparansi argumentasi hukum menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa putusan tidak semata didasarkan pada subjektivitas, melainkan pada prinsip hukum yang adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun norma hukum telah mengatur secara tegas mengenai tindak pidana dan ancaman pidananya, penerapan sanksi dalam praktik tetap sangat dipengaruhi oleh interpretasi hakim yang beragam serta konteks faktual masing-masing perkara. Perbedaan dalam penilaian terhadap hal-hal seperti motif, dampak perbuatan, sikap terdakwa di persidangan, dan faktor-faktor non-yuridis lainnya menjadikan disparitas pemidanaan sebagai isu penting yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap akar penyebab dan pola disparitas, baik melalui pendekatan normatif maupun empiris, guna mendorong terbentuknya standar atau pedoman pemidanaan yang dapat meningkatkan konsistensi, prediktabilitas, dan rasa keadilan dalam setiap putusan pengadilan.

Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk salah satunya terletak pada perbedaan penilaian hakim terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta kondisi subyektif terdakwa. Hakim dalam kedua perkara tersebut mungkin memberikan bobot yang berbeda terhadap alat bukti, keterangan saksi, maupun pengakuan terdakwa, sehingga memengaruhi tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana yang dinilai. Selain itu, aspek subjektif seperti motivasi terdakwa, tingkat penyesalan, atau keadaan keluarga juga menjadi variabel penting yang dipertimbangkan secara berbeda oleh hakim, sehingga menghasilkan putusan yang tidak seragam meskipun dalam ranah delik penganiayaan yang sama. Pada perkara Nomor 117, terdakwa dinilai kooperatif, menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, serta telah tercapai perdamaian dengan korban, sehingga faktor-faktor tersebut dijadikan sebagai pertimbangan meringankan dalam penuntutan dan penjatuhan pidana. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 76, meskipun perbuatannya serupa, terdakwa tidak menunjukkan itikad baik, tidak terjadi perdamaian dengan korban, dan terdapat keadaan yang memberatkan, seperti status residivis serta luka berat yang diderita korban. Oleh karena itu, jaksa memandang disparitas putusan ini sebagai konsekuensi dari pendekatan yuridis yang bersifat individual, di mana setiap kasus dinilai secara khusus berdasarkan fakta dan kondisi subyektif yang melekat pada terdakwa dan perkaranya masing-masing. Perbedaan putusan sangat dipengaruhi oleh independensi hakim dalam menilai alat bukti, sikap terdakwa, serta kondisi sosial yang menyertai perkara. Hakim memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mempertimbangkan aspek-aspek subjektif seperti penyesalan terdakwa, hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Kebebasan ini menjadi landasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang dianggap paling tepat sesuai dengan konstruksi hukum dan nilai keadilan yang diyakini, meskipun hal ini terkadang menyebabkan adanya variasi dalam putusan antar hakim, khususnya dalam perkara tindak pidana yang kompleks dan sarat nuansa sosial.

Hakim memiliki kebebasan untuk menerapkan pasal yang dianggap paling tepat berdasarkan konstruksi hukum yang diyakini setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun unsur pasal yang didakwakan sama, penjatuhan pidana dapat berbeda karena karakteristik dan konteks setiap perkara tidak sepenuhnya identik. Selain itu, hakim menegaskan bahwa ketiadaan pedoman pemidanaan yang baku dan mengikat sering kali menjadi celah yang memicu terjadinya disparitas, terutama dalam kasus tindak pidana ringan hingga sedang seperti penganiayaan, sehingga menimbulkan variasi putusan yang signifikan antar hakim dan pengadilan. Berdasarkan Teori Disparitas Pemidanaan, salah satu penyebab utama terjadinya disparitas adalah perbedaan fakta kasus dan bukti yang terungkap selama proses persidangan. Pada Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta menunjukkan sikap tidak kooperatif selama persidangan, sehingga hakim mempertimbangkan faktor tersebut dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk, terdakwa menunjukkan penyesalan, meminta maaf, dan korban hanya mengalami luka ringan, sehingga hukuman yang dijatuhkan cenderung lebih ringan. Perbedaan kondisi faktual tersebut secara substantif menjadi dasar pembeda antara kedua putusan, sehingga dari sudut pandang teori ini, disparitas dalam pemidanaan masih dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perbedaan fakta hukum yang material dan relevan.

Teori ini juga menyoroti bahwa disparitas yang muncul tidak selalu bersumber dari perbedaan fakta, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor subjektivitas hakim, seperti latar belakang pengalaman, keyakinan pribadi, dan nilai-nilai yang dianut dalam memandang konsep keadilan. Ketika tidak terdapat standar baku yang mengikat secara ketat dalam penjatuhan pidana, ruang diskresi hakim dapat menghasilkan keputusan yang bervariasi meskipun perkara yang ditangani memiliki delik yang relatif sama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa disparitas bukan hanya akibat perbedaan fakta hukum, melainkan juga disebabkan oleh inkonsistensi dan lemahnya mekanisme kontrol terhadap kebebasan hakim dalam menilai dan memutus perkara, sehingga potensi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum semakin meningkat (Romdoni M dan Fitriasih S, 2022). Tidak adanya pedoman pemidanaan yang bersifat operasional dan mengikat turut memperbesar potensi disparitas. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan, implementasinya di tingkat praktik belum sepenuhnya konsisten. Banyak hakim masih mengandalkan pertimbangan pribadi, yurisprudensi, atau praktik sebelumnya tanpa kerangka kuantitatif yang jelas. Dalam teori disparitas pemidanaan, hal ini dikategorikan sebagai disparitas sistemik (*systemic disparity*), yaitu perbedaan putusan yang muncul akibat kurangnya kebijakan yang tegas dan seragam.

Berdasarkan perspektif sosiologis, teori ini juga menyoroti pengaruh tekanan sosial, opini publik, serta karakteristik terdakwa atau korban yang kerap memengaruhi kecenderungan hakim dalam menjatuhkan putusan. Misalnya, terdakwa yang merupakan tokoh masyarakat atau korban yang mendapatkan simpati luas dari publik dapat secara tidak langsung memengaruhi arah dan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Apabila faktor-faktor eksternal tersebut tidak diantisipasi dengan baik, disparitas putusan dapat berkembang menjadi suatu bentuk ketidakadilan struktural dalam sistem pemidanaan, yang tidak hanya merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetapi juga menggerus legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat. Berdasarkan teori disparitas pemidanaan, perbedaan putusan dalam dua perkara penganiayaan tersebut mencerminkan kompleksitas sistem pemidanaan di Indonesia yang masih memberikan ruang luas bagi interpretasi dan diskresi hakim. Meskipun disparitas dapat dibenarkan secara teoritis apabila didasarkan pada

perbedaan fakta dan konteks yang relevan, disparitas yang tidak dijelaskan secara komprehensif dalam pertimbangan hukum berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di mata publik. Oleh karena itu, penguatan pedoman pemidanaan yang jelas dan mengikat, peningkatan transparansi dalam penyusunan pertimbangan hakim, serta evaluasi berkala terhadap praktik pemidanaan menjadi sangat penting untuk menjamin prinsip kesetaraan hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Muladi dan Arief B.N, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dianalisis bahwa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk disebabkan oleh beberapa faktor utama. Di antaranya adalah perbedaan dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis oleh masing-masing hakim, seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, sikap terdakwa di persidangan, hingga dampak penganiayaan terhadap korban. Selain itu, alat bukti dan saksi yang diajukan dalam kedua perkara tidak sepenuhnya sama, sehingga memengaruhi keyakinan hakim dalam menetapkan unsur delik. Perbedaan tafsir terhadap unsur pasal serta tidak adanya standar pemidanaan yang baku juga memperkuat ruang diskresi hakim, yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan putusan. Subjektivitas dalam menilai nilai keadilan turut memperkuat perbedaan orientasi pemidanaan dari masing-masing hakim.

Penerapan Asas Keadilan Terhadap Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk

Penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk dapat dianalisis melalui perspektif Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Nilai keadilan menuntut agar putusan hakim memperhatikan aspek moral dan proporsionalitas hukuman terhadap pelaku, sedangkan nilai kemanfaatan mengharuskan hukum untuk memberikan efek positif bagi masyarakat dan korban dengan mengurangi risiko berulangnya tindak pidana. Sementara itu, nilai kepastian hukum menghendaki adanya konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum agar masyarakat dapat memahami dan memprediksi akibat hukum dari perbuatannya. Analisis disparitas putusan berdasarkan ketiga nilai ini dapat membantu mengevaluasi apakah perbedaan putusan tersebut sejalan dengan tujuan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan. Pada perkara Nomor 117, meskipun terdakwa terbukti bersalah, hakim lebih menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dan keadilan substantif. Hal ini tercermin dari pertimbangan bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan, telah mencapai perdamaian dengan korban, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana ringan yang dianggap sesuai dengan prinsip keadilan substantif, yakni memberikan sanksi yang proporsional dan mempertimbangkan kondisi individual terdakwa sebagai bagian dari tujuan hukum yang adil dan manusiawi.

Pada Putusan Nomor 76, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat karena terdakwa bersikap tidak kooperatif, mengulangi perbuatannya, dan menyebabkan luka berat pada korban. Dalam konteks ini, asas keadilan ditegakkan melalui pendekatan retributif untuk memberikan efek jera, sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dengan mengacu pada teori Radbruch, dapat dipahami bahwa putusan hakim bukan hanya semata mempertimbangkan kepastian hukum, tetapi juga menyeimbangkan antara nilai keadilan dan kemanfaatan berdasarkan situasi konkret masing-masing perkara. Disparitas yang terjadi

bukan serta merta menunjukkan ketidakadilan, tetapi merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai hukum secara proporsional terhadap kondisi dan karakteristik tiap perkara. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai tiga nilai fundamental, yaitu: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau tujuan sosial (*zweckmäßigkeit*). Ketiganya harus dijalankan secara seimbang, namun dalam keadaan tertentu, keadilan harus ditempatkan sebagai nilai tertinggi (Alamsyah, M.S et al, 2023). Disparitas putusan antara Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk, teori Radbruch dapat digunakan sebagai lensa untuk menilai apakah putusan yang berbeda-beda tersebut tetap selaras dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum.

Pada penerapannya, asas keadilan dalam kedua putusan tersebut dapat ditelusuri melalui pertimbangan hakim yang mencoba melihat konteks individual dari masing-masing perkara. Pada Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk, terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dan korban mengalami luka berat, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk, terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, mengakui kesalahan, serta terdapat upaya perdamaian dengan korban yang hanya mengalami luka ringan, sehingga hakim menjatuhkan pidana 4 bulan percobaan. Jika dilihat dari sudut keadilan substantif, maka kedua putusan ini mencoba memberikan perlakuan yang berbeda atas kondisi yang memang tidak identik. Radbruch juga menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai unsur esensial dari sistem hukum yang rasional. Disparitas yang terlalu jauh dan tidak disertai dengan penjelasan hukum yang rinci dapat mengganggu rasa keadilan masyarakat, karena menimbulkan kesan bahwa hukum tidak berlaku secara setara. Dalam kasus ini, meskipun masing-masing hakim memiliki kebebasan dalam menilai, mereka tetap berkewajiban memberikan rasionalisasi hukum yang transparan, agar publik dapat memahami dasar putusan secara objektif. Tanpa kepastian dalam standar pertimbangan, maka hukum menjadi tidak dapat diprediksi dan berpotensi melemahkan legitimasi peradilan (Santoso H.A, 2021).

Teori Radbruch juga mengedepankan tujuan sosial (kemanfaatan hukum). Hukum tidak boleh hanya menjadi alat pembalasan, tetapi harus berkontribusi terhadap ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan pidana yang mempertimbangkan efek jera, rehabilitasi, serta restorasi hubungan sosial antara terdakwa dan korban merupakan bentuk pemenuhan asas kemanfaatan. Putusan yang lebih ringan dalam kasus dengan perdamaian dan penyesalan tulus dari terdakwa dapat dianggap selaras dengan semangat hukum progresif yang humanis dan berpihak pada penyelesaian yang menyeluruh (Dinanki S.E, 2024). Pada praktiknya, ketiga nilai tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sering kali berada dalam posisi yang saling menegangkan dan tidak mudah diseimbangkan. Dalam dua putusan perkara penganiayaan yang menjadi sorotan, terlihat bahwa hakim lebih menitikberatkan pada keadilan individual dan kemanfaatan, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik pelaku dan dampak terhadap korban, seperti riwayat pribadi, motif perbuatan, serta potensi resosialisasi. Namun, penekanan pada dimensi subjektif tersebut menyebabkan aspek kepastian hukum sedikit terabaikan, mengingat belum adanya pedoman pemidanaan yang konsisten maupun parameter kuantitatif yang dapat dijadikan standar antar kasus sejenis. Ketidakhadiran tolok ukur yang seragam ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang tidak proporsional dan membuka ruang bagi kritik terhadap potensi ketidakadilan sistemik dalam penegakan hukum pidana. Hal inilah yang kemudian menjadi sumber perdebatan dalam ruang akademik dan menjadi sasaran kritik publik, karena dianggap mengancam integritas sistem peradilan serta melemahkan daya prediktif dan edukatif dari sebuah putusan hukum

Penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan dalam perkara penganiayaan tersebut mencerminkan adanya upaya dari hakim untuk tidak sekadar menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat dalam kasus konkret; hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum yang kaku, melainkan juga berupaya mencapai keadilan substantif yang responsif terhadap konteks sosiokultural serta kondisi individual para pihak yang terlibat. Dengan menimbang latar belakang peristiwa, dampak terhadap korban dan terdakwa, serta ekspektasi masyarakat atas keadilan, hakim berperan sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari tujuan hukum itu sendiri. Pendekatan seperti ini sekaligus mencerminkan pemahaman bahwa hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan harus senantiasa disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat demi mewujudkan putusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara esensial.

Putusan yang berbeda atas perkara dengan unsur delik yang relatif serupa menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dalam menilai tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta kondisi individual pelaku dan korban. Diskresi ini merupakan bagian dari otonomi kekuasaan kehakiman yang diakui, namun tanpa kerangka acuan yang jelas, potensi terjadinya disparitas pemidanaan semakin besar dan dapat menimbulkan ketidakpuasan maupun ketidakpercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dibutuhkan sistem pemidanaan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, baik melalui pedoman pemidanaan yang komprehensif, pengawasan terhadap pertimbangan yuridis hakim, maupun pembaruan hukum acara pidana yang memberikan arah dalam penggunaan diskresi. Langkah ini penting agar setiap putusan tidak hanya mencerminkan keadilan dalam kasus individual, tetapi juga turut memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Teori hukum dari Gustav Radbruch menjadi relevan dalam konteks penegakan hukum modern, karena menekankan bahwa hukum tidak boleh semata-mata bersifat legalistik dan prosedural, melainkan harus mencerminkan keseimbangan antara tiga nilai dasar: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, hukum yang baik tidak cukup hanya berlaku secara formal atau dapat ditegakkan melalui mekanisme prosedural, tetapi juga harus adil secara substansial dengan memperhatikan aspek moral, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat dalam upaya menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Selain itu, hukum harus memiliki kepastian agar dapat diprediksi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga menjaga otoritas moral dan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Ketika salah satu nilai ini diabaikan, maka hukum berisiko kehilangan daya keberlakuannya di mata publik dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam praktiknya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dianalisis bahwa penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk tetap menjadi pertimbangan utama oleh masing-masing hakim. Kedua putusan mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek-aspek individual dari perkara, seperti motif, dampak luka, dan sikap terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak hanya terpaku pada keadilan formal yang menuntut keseragaman hukuman semata, melainkan menyesuaikan dengan konteks konkret dari masing-masing kasus. Namun, disparitas yang signifikan tanpa penjelasan yang memadai dalam pertimbangan hukum dapat memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, meskipun asas keadilan telah diterapkan, dibutuhkan pedoman pemidanaan yang lebih operasional agar praktik pemidanaan dapat mencerminkan konsistensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi di mata masyarakat.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk disebabkan oleh beberapa faktor utama. Di antaranya adalah perbedaan dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis oleh masing-masing hakim, seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, sikap terdakwa di persidangan, hingga dampak penganiayaan terhadap korban. Selain itu, alat bukti dan saksi yang diajukan dalam kedua perkara tidak sepenuhnya sama, sehingga memengaruhi keyakinan hakim dalam menetapkan unsur delik. Perbedaan tafsir terhadap unsur pasal serta tidak adanya standar pembedaan yang baku juga memperkuat ruang diskresi hakim, yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan putusan. Subjektivitas dalam menilai nilai keadilan turut memperkuat perbedaan orientasi pembedaan dari masing-masing hakim.
2. Penerapan asas keadilan terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk tetap menjadi pertimbangan utama oleh masing-masing hakim. Kedua putusan mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek-aspek individual dari perkara, seperti motif, dampak luka, dan sikap terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak hanya terpaku pada keadilan formal yang menuntut keseragaman hukuman semata, melainkan menyesuaikan dengan konteks konkret dari masing-masing kasus. Namun, disparitas yang signifikan tanpa penjelasan yang memadai dalam pertimbangan hukum dapat memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, meskipun asas keadilan telah diterapkan, dibutuhkan pedoman pembedaan yang lebih operasional agar praktik pembedaan dapat mencerminkan konsistensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M.S et al. (2023). Perbandingan Tindak Pidana Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, Vol. 7, 29-30.
- Dinanki S.E. (2024). Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Tesis UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri*, 12.
- Manurung F, Syahrin A, Ablisar M dan Sunarmi. (2021). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. *Law Jurnal*, Vol. 2 (1), 62.
- Muladi dan Arief B.N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Kompas.
- Romdoni M dan Fitriasih S. (2022). Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 (3), 287-298.
- Rusli T. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Rusli T., Zaini Z.D., Andrias D., Kurniawan M.D. dan Jaya I. (2022). Disparity of Judges' rulings Regarding Objects of Security Confidentiality Under the Fiduciary Law in Simple Lawsuits. *Proceeding ICOMLOS*, Vol.1 (1), 25.
- Santoso H.A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'. *Jatiswara*, Vol. 36 No. 3, 2021, 325-334.